

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menetapkan hukum tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dengan hukum tersebut manusia bisa berjalan sebagaimana yang diinginkan, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang membahayakan dirinya, termasuk masalah perkawinan juga ikut di atur di dalamnya.

Rasulullah SAW menganjurkan bagi para pria yang telah mampu baik moril maupun materil untuk segera melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan Allah SWT menciptakan manusia serba berpasang-pasangan agar manusia tersebut bisa hidup bersama, memadu kasih sayang, sehingga bisa tercipta tujuan perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹

Pada dasarnya Islam mengkonsepsikan bahwa perkawinan merupakan suatu jalan terbaik yang dapat menjauhkan diri seorang pribadi muslim dari segala dorongan syahwat yang dapat mendekatkan pada perbuatan zina. Islam juga mengkonsepsikan perkawinan sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia yang

¹ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 31

dikodratkan Allah untuk hidup berpasang-pasangan. Secara simbolik, konsepsi perkawinan Islam juga mengandung makna *transendental*, yakni makna yang dipercayai umatnya sebagai suatu yang menyatu dengan eksistensi Allah.²

Dalam bukunya yang berjudul *Halal Haram dalam Islam*, Yusuf Qardhawi mengatakan kalau sekiranya perkawinan itu tidak disyari'atkan, tentu naluri seksual tidak dapat tersalurkan, dan tidak dapat memainkan perannya dalam menjaga eksistensi manusia. Lebih lanjut Yusuf Qardhawi mengatakan perkawinan dalam Islam adalah transaksi dan perjanjian yang kokoh dibangun di atas niat pergaulan abadi dari kedua belah pihak untuk merealisasikan buah psikologisnya, yakni kedamaian, ketentraman batin, cinta dan kasih sayang. Tujuannya adalah memakmurkan bumi ini dengan melestarikan keturunan dan memperkokoh eksistensi manusia.³

Kemudian dalam al-Qur'an perkawinan digambarkan sebagai perjanjian antara Allah dengan manusia, serta antara manusia yang terikat di dalamnya.⁴ Dalam konteks ini terlihat bahwa perkawinan tidak hanya semata-mata sebuah ikatan perjanjian antara kedua pasangan suami isteri, namun juga lebih jauh kepada perjanjian antara keduanya dengan Allah SWT. Status perkawinan memunculkan sebuah tanggung jawab yang bukan hanya mengikat pada kedua belah pihak suami isteri sesuai dengan apa yang telah mereka perjanjikan bersama

² Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, h. 66

³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, h. 214

⁴ Hammudah Abd. Al'ati, *Keluarga Muslim*, h. 140

sebelumnya. Konsekuensi adanya tanggung jawab tersebut juga berlaku pada hubungan kedua belah pihak tersebut kepada Allah.

Dalam surat ar-Ru>m ayat 21 dijelaskan:⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Ayat di atas merupakan suatu pedoman bahwa bahwa Allah menciptakan manusia agar berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang terhadap pasangannya tersebut.

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan perkawinan.⁶

Akan tetapi pada kenyataannya tidak selamanya tujuan perkawinan yang suci dan mulia itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita sebelumnya, walaupun sudah diupayakan sedemikian rupa. Sering dijumpai adanya kehidupan perkawinan yang bermasalah dengan beberapa sebab sehingga dirasakan bahwa

644 ⁵ Lembaga penyelenggara Penerjemah Kitab Suci al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

⁶ Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, h. 171

kehidupan perkawinan suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi yang pada akhirnya solusi perceraian menjadi suatu jalan alternatif.⁷

Padahal dalam suatu riwayat Rasulullah SAW sangat membenci adanya *t{ala>q*. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dari haditsnya Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim, sabda Nabi:⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه
 أبو داود)

Artinya: “Dari Umar, diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *t{ala>q*”.

Selanjutnya al-Qur’an berusaha melindungi wanita dari ketidakadilan dan kesewenangan perceraian melalui dalil penundaan, perujukan, dan upaya perdamaian melalui kedua belah pihak keluarga. Periode tunggu iddah yang mengiringi suatu perceraian juga ditujukan untuk melindungi seorang wanita untuk mendapatkan nafkah selama dalam masa tunggu dan nafkah untuk anak yang akan dilahirkannya jika isteri dalam keadaan hamil.⁹

Untuk permasalahan nafkah iddah bagi seorang isteri, para ulama sependapat bahwa wanita yang dalam masa iddah disebabkan terjadinya *t{ala>q raj’i*, maka selain mut’ah, isteri juga berhak mendapatkan nafkah, maskan

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, h. 75

⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, hadits No. 2178, h. 120

⁹ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, h. 44

ataupun kiswah dari para suaminya, baik ia dalam keadaan hamil atau tidak. Hal ini didasarkan pada interpretasi terhadap ayat al-Qur'an, yaitu pada surat at-T{ala>q ayat 6.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin". (Q.S at-T{ala>q: 6)

Asumsinya adalah karena isteri yang dit{ala>q raj'i dianggap masih di bawah tanggung jawab suami. Karena bila mereka ingin rujuk langsung bisa dilakukan tanpa melalui pernikahan kembali.¹⁰

Jika perempuan itu di t{ala>q bain oleh suami dan isteri dalam keadaan tidak hamil, isteri tetap berhak mendapatkan mut'ah. Namun untuk nafkah iddah ada perbedaan pendapat di antara ulama'.

Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, bagi perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak berhak mendapatkan nafkah. Menurut pendapat Umar bin Khattab, Umar bin Abd Aziz, at-Tsauri dan mazhab Hanafi, perempuan tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah, kiswah dan maskan.

¹⁰ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, h. 123-124

Kemudian menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal dan pengikutnya, perempuan tersebut tidak berhak sama sekali atas nafkah, kishwah, maupun maskan.¹¹

Mengenai nafkah isteri yang dit $\{ala>q\}$ *ba'in* ini, dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

Dalam hal perkawinan putus karena t $\{ala>q\}$, maka bekas suami wajib:¹²

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhu>l* (belum pernah berhubungan seksual dengan mantan suaminya).
2. Memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi t $\{ala>q\}$ *ba'in* atau *nusyu>z* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qabla al dukhu>l*.
4. Memberikan biaya *h}ad}a>nah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari kenyataan tersebut di atas, penulis merasa perlu meneliti secara mendalam mengenai faktor apa yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang nafkah iddah isteri yang dit $\{ala>q\}$ *ba'in* dalam kondisi tidak hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apakah hanya demi alasan kemaslahatan atau ada faktor lain yang mempengaruhinya, dan implikasi

¹¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h. 152

¹² Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 69

apa yang terjadi terhadap sistem perkawinan di Indonesia, serta adakah relevansinya antara pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan Kompilasi Hukum Islam.

Dari permasalahan-permasalahan itulah penulis mengangkat judul “Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Nafkah Isteri Yang *Dit{ala>q Ba’in* dan Relevansinya Dengan Pasal 149 Ayat B Kompilasi Hukum Islam”

B. Rumusan masalah

Berpijak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang nafkah isteri yang *dit{ala>q ba’in*?
2. Bagaimana relevansi pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang nafkah isteri yang *dit{ala>q ba’in* dengan isi Pasal 149 ayat B Kompilasi Hukum Islam?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah "Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Nafkah Isteri Yang *Dit{ala>q Ba’in* dan Relevansinya dengan Pasal 149 Ayat B Kompilasi Hukum Islam", tentunya bukan yang pertama kali dibahas dalam tulisan-tulisan skripsi sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Ania Karoror, yang membahas tentang “Persepsi Ulama’ Empat Mazhab tentang Nafkah Iddah *Thalaaq Ba’in*”.¹³ Dalam tulisan tersebut hanya membahas seputar pendapat dari ulama mazhab berkaitan dengan nafkah isteri yang dit^hala>q bai’in, baik itu meliputi *khila>fiah*-nya, ukuran kadar nafkahnya, dasar hukum yang dipakai dan dampaknya bagi isteri yang diceraikan.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Hanifah, “Perceraian dengan Alasan Nafkah Versi Mazhab Syafi’i dan Hanafi”.¹⁴ Membahas seputar khilafiyah diantara Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Dalam penelitian ini membahas dua poin penting, yaitu membahas pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang nafkah dalam perceraian dan dasar hukum yang dipakai oleh mereka.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Euis Aisyah, yang berjudul “Kadar Nafkah terhadap Isteri Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Studi Perbandingan”.¹⁵ Sama dengan penelitian di atas, hanya membahas tentang perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang kadar atau ukuran nafkah yang memang dalam al-Qur'an tidak ditentukan batasan-batasannya, beserta dasar hukum dari masing-masing pendapat ulama tersebut.

¹³ Ania Karoror, *Persepsi Ulama’ Empat Mazhab tentang Nafkah Iddah Thalaaq Ba’in*, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2004

¹⁴ Siti Hanifah, *Perceraian dengan Alasan Nafkah Versi Mazhab Syafi’i dan Hanafi*, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 1998

¹⁵ Euis Aisyah, *Kadar Nafkah terhadap Isteri Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Studi Perbandingan*, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 1996

Sekilas dari pemaparan skripsi di atas, maka dapat diyakinkan bahwa skripsi yang ditulis penulis kali ini bukanlah suatu pengulangan dari karya tulis ilmiah yang telah ada. Dalam tulisan ini penulis berusaha mengkorelasikan pendapat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang nafkah isteri yang dit $\{ala>q$ *ba'in* dengan Kompilasi Hukum Islam, baik itu meliputi pandangan Imam Ahmad, dasar hukum yang dipakai, prosedur pemberian nafkah iddah bagi isteri yang dit $\{ala>q$ *ba'in* dalam kompilasi, serta relevansinya dengan pendapat Imam Ahmad.

D. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis di sini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang nafkah isteri yang dit $\{ala>q$ *ba'in*.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang nafkah isteri yang dit $\{ala>q$ *ba'in* dan relevansinya dengan pasal 149 ayat b Kompilasi Hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum kekeluargaan, khususnya yang berkaitan dengan nafkah isteri yang *dit{ala>q ba'in*.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan pedoman bagi masyarakat, khususnya hakim, tokoh agama dan para ulama' dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga Islam, khususnya berkenaan dengan pembahasan nafkah isteri yang *dit{ala>q ba'in*.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari adanya multi penafsiran, di bawah ini akan dijelaskan pengertian dari studi analisis terhadap pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang nafkah isteri yang *dit{ala>q ba'in* dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam:

1. *Pandangan*

Sesuatu yang dipandang¹⁶. Dalam hal ini berarti memandang atau menggali pendapat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang nafkah isteri yang dit $\{ala>q$ ba'in.

2. *Imam Ahmad Ibn Hanbal*

Adalah seorang mujtahid besar yang merupakan pendiri maz\hab Hanabilah dan termasuk ke dalam Imam Maz\hab yang empat.

3. *Nafkah Isteri*

Nafkah isteri adalah nafkah yang harus dikeluarkan oleh seorang suami kepada isterinya. Dalam hal ini berarti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya (bersifat materi).¹⁷

4. *T\{ala>q Ba'in*

Adalah t\{ala>q yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya, dan apabila sang suami ingin rujuk kembali kepada bekas isterinya maka harus melalui akad nikah baru, dan dalam hal ini wanita tersebut tidak halal baginya hingga dinikahi oleh laki-laki lain dan sudah dikumpuli.

5. *Relevansi*

¹⁶ Soerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 704

¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 421

Berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, mempunyai atau ada hubungan satu dengan yang lainnya.¹⁸ Jadi relevansi adalah hubungan, keterkaitan¹⁹ sebuah persolan, pemikiran dengan persolan, dan pemikiran dengan lainnya.

6. *Kompilasi Hukum Islam*

Adalah kumpulan pendapat *fuqaha* berkaitan dengan masalah Hukum Islam yang pengundangannya di Indonesia berlandaskan pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari kitab atau buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan tersebut antara lain:

- a. Data tentang pandangan para ulama tentang nafkah isteri yang dit $\{ala>q$ *ba'in*, khususnya pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal.
- b. Data tentang latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam dan proses pembentukannya, serta relevansinya dengan pandangan Imam Ahmad tentang nafkah isteri yang dit $\{ala>q$ *ba'in* dalam Pasal 149 ayat b Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, h. 273

¹⁹ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 666

2. Sumber Data

Sumber data primer, merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam data primer ini memang tidak banyak ditemukan kitab karya Imam Ahmad sendiri,²⁰ karena dari berbagai kitab-kitabnya tidak ditemukan pembahasan yang menjelaskan masalah-masalah fikih secara global. Data tersebut adalah:

1) Musnad Ahmad, oleh Imam Ahmad

b. Sumber data sekunder, meliputi:

1) *Al-Mughni*, oleh Ibn Qudamah. Adalah salah satu pengikut dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalam penyusunan kitabnya mengambil fikih dari mazhab hanabilah.

2) *Majmu' Fatawa*, oleh Ibn Taimiyah. Sama dengan Ibn Qudamah, ia adalah pengikut dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalam penyusunan kitabnya mengambil rujukan dari fikih mazhab Hanbali.

3) *Fathul Mu'in*, oleh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy

4) *Sunan Abu Dawud*, oleh Abu Dawud

²⁰ Kitab-kitab karangan Imam Ahmad di antaranya: *Musnad Ahmad*, *al-Manasik ash-Shagir* dan *al-Kabir*, kitab *az-Zuhud*, kitab *ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa az-Zindiqah* (bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah), kitab *as-Salah*, kitab *as-Sunnah*, kitab *al-Wara' wa al-Iman*, kitab *al-'Ilal wa ar-Rijal*, kitab *al-Fadl al-ash-Shahabah* dan lain-lain

- 5) *Al-Jami' fil Fikihi An-Nisa>*, oleh Kamil Muhammad 'Uwaidah, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar
- 6) *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam*, oleh Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah
- 7) *Al-Mulakhkhasul Fikihi*, oleh Shaleh al-Fauzan, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani
- 8) *Fikih Sunnah*, oleh Sayyid Sabiq, diterjemahkan oleh Muhammad Thalib
- 9) *A History of Islam Societes*, oleh Ira M. Lapidus
- 10) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, oleh Departemen Agama RI
- 11) *Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama*, oleh Cik Hasan Bisri
- 12) Dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah berupa *library reseach* atau penelitian kepustakaan, yakni pembahasan masalah berdasarkan data dari studi literatur perpustakaan yang relevan dengan pembahasan, baik itu dari buku, literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian ini, ataupun dari bangku perkuliahan.

4. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengelompokan data akan dianalisis dengan menggunakan metode:

- a. Metode deskriptif analisis, yakni suatu metode yang menggunakan penggambaran fakta dengan interpretasi yang tepat terhadap pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang nafkah isteri yang dit^q ba'in secara kritis dan obyektif. Adapun analisis adalah menguraikan sesuatu dengan tepat dan terarah ²¹, untuk menelaah pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal dan relevnsinya dengan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Metode deduktif abstraktif dan komparatif, yakni menganalisis permasalahan tentang nafkah isteri yang dit^q ba'in secara umum (menurut pandangan para ulama), kemudian dianalisis dengan pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sedangkan komparatif adalah suatu metode penalaran yang dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh dari literatur maupun bahan pustaka untuk dirangkai dalam suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan pola dasar dari keseluruhan isi yang ada dalam penelitian ini. Dalam pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

²¹ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, h. 63

penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pembahasan mengenai kewajiban nafkah iddah bagi isteri yang *dit{ala>q ba'in* yang diawali dengan pengertian *t{ala>q* dan hukunya, kemudian dilanjutkan dengan macam-macam *t{ala>q*, pengertian nafkah, dasar hukum dan fungsinya, pengertian iddah, dan hukum memberikan nafkah iddah sekaligus yang menjadi dasar hukumnya.

Bab tiga, adalah uraian tentang nafkah isteri yang *dit{ala>q ba'in* menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Kompilasi Hukum Islam yang meliputi nafkah isteri yang *dit{ala>q ba'in* dalam pemikiran Imam Ahmad Ibn Hanbal, diikiuti dengan sekilas riwayat hidup Imam Ahmad dan konsep nafkah isteri yang *dit{ala>q ba'in*. Kemudian dilanjutkan dengan nafkah iddah isteri dalam Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi pengertian, latar belakang dan proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam, dan prosedur pemberian nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya membahas tentang nafkah isteri yang *dit{ala>q ba'in*, meliputi pengertian nafkah iddah isteri yang *dit{ala>q ba'in* dan dasar hukum dan latar belakang lahirnya ketentuan nafkah iddah isteri dalam keadaan tidak hamil yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab empat, merupakan analisis relevansi pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang nafkah isteri yang *dit{ala>q ba'in*, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai analisis terhadap dalil dan konsep Imam Ahmad tentang nafkah isteri yang *dit{ala>q ba'in*, kemudian analisis terhadap relevansi

pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang nafkah isteri yang dit^{ala}q ba'in dengan Kompilasi Hukum Islam.

Bab lima, berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini merupakan tempat untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Demikianlah sistematika yang penulis terapkan dalam pembahasan penelitian ini, dengan harapan agar dapat mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.